

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an, Hadist dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keberadaannya menjadi salah satu tiang penyangga bagi kesempurnaan Islam.²² dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih.²³ Zakat juga adalah salah satu ibadah yang merupakan manifestasi kegotong-royongan antara para hartawan dan fakir miskin.²⁴ Secara bahasa zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.²⁵ Menurut istilah syara' zakat adalah kadar harta tertentu, diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat semata-mata mencari ridha Allah. Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan

²² Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1

²³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hal. 13

²⁴ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 42

²⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdaya Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 34

Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Selain itu menurut istilah fiqih zakat adalah shodaqoh yang wajib, dengan berdasarkan ketentuan besaran nishab dan haul yang telah ditetapkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf.²⁶ Kemudian adapun zakat menurut terminologi syara' adalah bagian (harta) yang telah ditentukan dari harta tertentu, pada waktu tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.²⁷

Adapun makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek di dalamnya. *Petama*, sebab dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. *Kedua*, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusanm kebatilan jiwa dan hal-hal lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.²⁸ Penjelasan di atas dapat difahami bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishab. Diantara hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari sifat kikir, keburukan dan ketamakan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.

²⁶ M. Darmawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 34

²⁷ Abdul Kamal bin AS-Sayyid Salam, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 4

²⁸ Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1

2. Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, dan buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, kriteria dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak dan membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia. Diwajibkan zakat pertanian karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang yaitu dengan tanaman yang tumbuh darinya ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya. Jika tanaman di serang hama sehingga rusak, maka tidak ada kewajiban zakat karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak.²⁹

Dalam kajian fiqih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya.³⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Yang

²⁹ El Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hal. 81

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Asn Shiddiegy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2000), hal. 332

dimaksud pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma, kismis, dan anggur. Hasil pertanian baik itu berupa tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat zakat.³¹

3. Syarat-syarat Zakat Pertanian

Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat. Namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak ada *haul* (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nishab. Adapun syarat zakat pertanian antara lain:³²

- a. Berupa biji-bijian dan buah-buahan
- b. Cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan ditimbang (di kilogramkan)
- c. Bijian dan buahan tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan)
- d. Mencapai nishab, yaitu minimal 5 *wasaq* (653 kg) berat bersihnya
- e. Pada saat panen barang tersebut sah menjadi pemiliknya.

³¹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, hal. 85

³² Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), hal. 40

4. Hasil pertanian yang Wajib Dizakati

Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dibawah ini, yaitu:³³

- a. Menurut Ibnu Umar dan segeologan ualam salaf berpendapat zakat wajib atas empat jenis makanan, dimana dua jenis biji-bijian yaitu gandum (*hintah*) serta sejenis gandum lain (*syair*) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur
- b. Malik dan Syafi'i berpendapat zakat atas seluruh makanan dan yang dapat disimpan seperti biji-bijian dan buah kering (gandum, jagung, padi, dan sejenisnya). Adapun makanan yang dimaksud adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa.
- c. Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat kering, tetap dan ditimbang, yang menjadi makanan pokok seperti gandum, padi, jagung, berupa kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, biji-bijian, bijian sayur serta juga buah-buahan yang memiliki sifat diatas.
- d. Abu hanifah berpendapat bahwa zakat tentang semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya

³³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hal. 332

sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tifak bias ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanaminya dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

5. Nishab Zakat Pertanian

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai senishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nishab maka dikenakan zakat.³⁴

Para ulama sepakat bahwa satu wasaq adalah enam puluh sha', sehingga jika dijumlahkan lima *wasaq* adalah 60 sha', sedangkan satu sha' jumlahnya sama dengan empat *mud* suatu ukuran yang digunakan oleh penduduk Madinah. Ulama mazhab sepakat, selain Hanafi bahwa nishab tanaman dan buah-buahan adalah lima *wasaq*. Satu *wasaq* sama dengan enam puluh gantang, yang jumlahnya kira-kira mencapai 910 gram. Satu kilo sama dengan 100 gram. Maka apabila tidak

³⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam: Azaz-Asas dan Pengantar Studi Hukum Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 162

mencapai target tersebut, tidak wajib dizakati. Namun Hanafi berpendapat, banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama.³⁵

Nisabnya adalah 5 *wasaq*, satu *wasaq* sama dengan sama dengan 60 *sha'*, pada masa Rasulullah Saw 1 *sha'* sama dengan 4 *mud* yaitu 4 takaran dua telapak orang dewasa. 1 *sha'* oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu *wasaq* 180 liter, sedangkan nishab pertanian 5 *wasaq* sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 635 kg.³⁶ Bila dihitung dengan berat, maka satu nishab itu disamakan dengankilogram jumlahnya 2,176 kg gandum, jadi satu nishab = $300 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8$ atau = 653 kg.

Untuk Volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut, sebagai berikut:³⁷

- a. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan dengan curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka presentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian.
- b. Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka presentase zakatnya adalah 5% (1/20),

³⁵ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hal. 186

³⁶ Fakruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hal. 97

³⁷ M. Arief Mufraini, *Akutansi...*, hal. 89

karena kewajiban petani/tanggungannya untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari aset yang berkembang

- c. Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka presentase zakatnya 7,5% dari hasil pertanian.

Dengan demikian, syariat Islam memberi batasan volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5% sampai 10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat.

6. Zakat Pertanian Berdasarkan Ketentuan Tanah

Ada beberapa ketentuan tanah pada zakat pertanian yang akan dijelaskan sebagaimana dibawah ini:³⁸

- a. Zakat wajib atas pemilik bila ia menanam tanah

Pemilik tanah ada yang menanamnya sendiri bila ia seorang petani. Ini dalam pandangan agama sangat terpuji, hasil zakatnya dalam kasus ini adalah 10% atau 5% dikarenakan tanah dan tanamannya milik sendiri.

- 1) Zakat dari tanah dipinjam atau meminjam

³⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007), hal. 375-377

Jika orang yang meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dan dimanfaatkan, tanpa imbalan apapun, hal ini sangat terpuji dan dianjurkan oleh Islam. Maka zakat dalam hal ini dibebankan kepada orang yang diberi pinjaman tanah tanpa sewa dan imbalan apapun itu.³⁹

- 2) Pemilik dan rekan kongsinya menanggung zakat secara bersama

Jika pemilik menyerahkan penggarapan tanahnya itu kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapat masing-masing, apabila cukup senisab dengan hasil tanaman lain. Namun, apabila bagian salah seorang cukup senisab sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup tidak wajib karena ia memiliki kekayaan yang tidak cukup senisab dikarenakan tidak termasuk orang kaya karena zakat hanya wajib bagi orang kaya. Akan tetapi Syafi'i mengemukakan, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad, berpendapat bahwa keduanya di pandang satu orang yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya, bila jumlah hasilnya mencapai 5

³⁹ *Ibid.*, hal. 76

wasaq, masing-masing mengeluarkan 5% atau 10% dari bagiannya tergantung dengan sistem pengairannya.

3) Kewajiban zakat atas pemilik dan penyewa

Apabila pemilik menyewakan tanahnya itu dengan sewa berupa uang atau lain-lain, yang menurut jumhur hukumnya boleh. Maka siapa yang seharusnya berkewajiban membayar zakatnya, pemilik tanah yang menguasai pemilikan tanah dan memperoleh keuntungan dari sewa atau penyewa yang secara real mengolah dan menghasilkan bijian dan buahan.⁴⁰

Ada dua perbedaan pendapat yang menjelaskan mengenai kasus tersebut yaitu pertama pendapat Abu Hanifah, mengatakan bahwa zakat itu wajib atas pemilik berdasarkan ketentuan zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi bukan kewajiban tanaman bahwa zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan kharaj. Oleh karena itu, tanah yang seharusnya diinvestasikan dalam bentuk penyewaan berarti bahwa sewa sama kedudukannya dengan hasil tanaman. Dengan demikian, pertumbuhan pun sudah ada dan orang yang bersangkutan sudah menikmati keuntungan kekayaannya. Maka bagi pemilik wajar untuk

⁴⁰ *Ibid.*

dibebani kewajiban membayar zakat. Kedua menurut jumbuh ulama, jumbuh ulama fiqih berpendapat bahwa zakat wajib atas yang menyewa, dikarenakan zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah dan pemilik tidaklah menghasilkan bijian dan buahan yang oleh karena itu tidak mungkin akan mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya.⁴¹

7. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil mengenai zakat, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, maupun yang terdapat dalam hadis, antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

⁴¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab (Jafar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), hal. 186

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(QS Al-Baqarah: 267)⁴²

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ

وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ

حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al An’am: 141).⁴³

2. Al Hadis

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

-صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُ

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Alwaah, 1993), hlm.16

⁴³ *Ibid.*, hal. 212

وَإِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالتَّرْبِيبِ

Artinya: “Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy’ari dan Mu’adz bin Jabal radhiallahu ‘anhuma pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman: *hinthah* (gandum halus), *sya’ir* (gandum kasar), kurma, dan *zabib* (kismis)”. (HR. Hakim)⁴⁴

فِيَمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%)”. (HR Bukhari)⁴⁵

وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسٍ أَوْ سَقِيَ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq”. (HR Bukhari dan Muslim)⁴⁶

3. Ijma

Para ulama telah sepakat atas kefardhuan zakat tanaman dan buah-buahan sepersepuluh (10%) atau seperlima (5%).

⁴⁴ Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak ala ash-Shahihain*, (Kairo: Darul Haramain li Ath-thba’ah wa At-tauzi’, 1997) juz 2, hal: 32

⁴⁵ Muhammad Zuhair Ibn Nashrr, (t.t.p., Dar Tuq an-Najah, 1422 M), jilid II, hal. 128, dikeluarkan dalam Kitab az-Zakah, Bab Akh az-Zakah min al-Agnya’ wa Turadd fi al-Fuqara’ Haits Kanu nomor 1496.

⁴⁶ HR. Bukhari no. 1405 dan Muslim no. 979.

8. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan-golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) disebutkan dalam Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”⁴⁷

Kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat disebut mustahiq, yang terdiri dari delapan golongan, antara lain:⁴⁸

1. Fakir

Fakir yaitu orang yang kondisinya sangat miskin dan kekurangan, tidak mempunyai penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Fakir juga dapat

⁴⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60> diakses pada tanggal 05 Maret 2021 pukul 19.19

⁴⁸ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hal. 38

diartikan sebagai orang yang kekurangan harat guna mencukupi kebutuhan baik untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.⁴⁹

2. Miskin

Miskin yaitu seseorang yang tidak memiliki harta benda dan serba kekurangan. Penghasilannya tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵⁰

3. Pengurus-Pengurus Zakat (Amil)

Amil adalah seseorang yang bekerja dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Amil itu berhak memperoleh bagian sesuai dengan standar yang berdasarkan kepada kompetensi pekerjaannya, akan tetapi diharapkan paling tinggi dengan bagian golongan mustahiq lain.⁵¹ Syarat-syarat amil sebagai berikut:⁵²

- a. Muslim
- b. *Mukallaf* (orang yang dewasa sehat akal pikirannya)
- c. Jujur, karena telah diamanati harta kaum muslimin dan harus dapat dipercaya dalam memegang amanah.
- d. Memahami hukum-hukum zakat

⁴⁹ Musyidi, *Akuntansi...* hal. 173

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 173

⁵¹ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi...*, hal. 194

⁵² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 551-555

- e. Berkemampuan untuk menjalankan tugas
- f. Disyaratkan laik-laki
- g. Bukan seorang hamba sahaya

4. *Muallaf*

Muallaf adalah orang yang memiliki keyakinan atas Islam yang masih lemah, sehingga bela terhadap islam masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh guna memerangi Islam. Pendistribusian zakat yang diberikan kepada kelompok ini mempunyai tujuan agar mereka lebih kuat keislamannya, membela agama dan menolong sesama umat muslim dari musuh.⁵³

5. Hamba Sahaya (*Riqab*)

Riqab secara arti kata berarti perbudakan. Didahuluinya kata *Riqab* dengan lafaz *fi*, makan yang dimaksyd disini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudia dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.⁵⁴

6. Orang yang Berhutang (*Gharim*)

⁵³ *Ibid.*, hal. 176

⁵⁴ <https://www.muidkijakarta.or.id/riqab-sebagai-penerima-zakat-dalam-konteks-kekinian-di-indonesia/> diakses pada tanggal 05 Maret 2021 pukul 20.08

Orang yang berhutang (*gharim*) adalah orang-orang yang dililit utang dan mereka tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang tersebut kecuali dengan bantuan dari luar.⁵⁵

7. *Fii Sabilillah*

Fii sabilillah adalah orang yang berjuang atau berperang di jalan Allah SWT dengan sukarela. *Fii Sabilillah* masuk kedalam kelompok yang menerima zakat agar zakat yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perang dan memenuhi kebutuhan hidupnya selama berperang.⁵⁶

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil merupakan orang yang berpergian jauh untuk mencari bekal demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada agama Islam atau mensyaratkan Islam, seperti halnya orang yang berpergian sebagai utusan yang bersifa keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan umat Islam.⁵⁷

Adapun beberapa kriteria yang harus dipenuhi *Ibnu Sabil* agar dapat memperoleh zakat antara lain:

⁵⁵ Musyidi, *Akuntansi*...hal. 177

⁵⁶ Fahrur, *Zakat A-Z*...hal. 45

⁵⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Yaa, 2002), hal. 295

- a. Dalam kondisi benar-benar membutuhkan uang zakat, dalam arti dia tidak memiliki atau kekurangan biaya untuk kembali ke negerinya.
- b. Orang tersebut tidak dalam perjalanan dengan tujuan maksiat
- c. Orang tersebut tidak mendapatkan orang yang mau memberi pinjaman pada saat dia memerlukan biaya

9. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Terdapat enam golongan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat antara lain:⁵⁸

1. Orang kaya

Para ulama berpendapat bahwa orang kaya tidak diberi zakat, kecuali lima golongan yaitu: amil, muallaf, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil yang memiliki harta di kampungnya.

2. Orang yang mampu bekerja

Orang yang badannya masih kuat dan bisa mencari nafkah sendiri tidak berhak menerima zakat. Dikarenakan dia masih bisa berusaha untuk memperoleh nafkah dalam memenuhi kebutuhan.

3. Orang-orang kafir dan orang yang tidak beragama

⁵⁸ Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Terj. Wawan S. Husin & Danny Syarif Hidayat, (Jakarta: Marja, 2008), hal. 92-94

Para ulama sepakat bahwa orang-orang kafir dan orang yang tidak beragama tidak berhak menerima zakat. Dan orang-orang kafir *dzimmi* tidak berhak menerima zakat. Kecuali berlaku pada orang yang hatinya condong kepada Islam, seperti orang yang hatinya di damaikan. Namun orang-orang kafir *dzimmi* mempunyai bagian dari sedekah secara umum dan jaminan sosial seperti dari Baitul Mal, dalam kasus tertentu. Hal ini pernah dilakukan Umar bin Khattab terhadap orang Yahudi yang miskin dengan maksud mencukupi kebutuhannya.

4. Anak-anak, kedua orang tua, dan istri dari orang yang mengeluarkan zakat

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh membrikan zakat kepada orang tua, kakek, nenek, anak laki-laki, anak perempuan, cucu, termasuk juga istri. Sebab, pembayar zakat wajib memberi nafkah kepada mereka. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada kakak perempuan, kakak laki-laki, paman, bibi, dan anak. Namun satu perkara yang patut diingatkan bahwa suami berhak menerima zakat dari harta istrinya selama si suami memerlukan.

5. Bani Hasyim

Ini meliputi keluarga Ali Ja'far, Abbas dan keluarga Harits serta seluruh anggota, keluarga dan istri-istri Rasulullah SAW.

Belandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Syafi'i dan Ahmad, Ibn Hazm berpendapat bahwa aturan yang disebutkan di atas berlaku juga terhadap keluarga Abdul Munthalib. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya sedekah dan zakat adalah kotoran manusia, tidak halal untuk Muhammad dan keturunan Muhammad”. (HR Muslim)⁵⁹

6. Orang yang dipekerjakan

Orang yang dipekerjakan tidak bisa dibayarkan pekerjaannya dari zakat. Demikia juga zakat tidak bisa diberikan sebagai pembayaran atas pelayanan seseorang kecuali kepada pengumpul zakat.⁶⁰

10. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada beberapa hikmah dan manfaat zakat untuk umat Islam, di antaranya adalah:⁶¹

⁵⁹ Al-Maktabah Asy-Syamilah, *bab tarki isti'maali aalinnabiyyi 'alashshadaqati*, juz : 5, hal. 322

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 94

⁶¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 10-15

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berfikir bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah,

pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dan harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakiat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan pengelolaan zakat yang baik memungkinkan akan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya.

B. Pendistribusian Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011

Dana zakat yang disalurkan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif dan konsumtif. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 23 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu pendistribusian zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat itu dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.⁶² Dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Dirlitjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama sebagaimana yang dikutip oleh Mufraini telah terdapat kebijakan untuk pendayagunaan dana zakat dalam bentuk inovasidistribus yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Konsumtif tradisional yaitu distribusi zakat untuk dimanfaatkan secara langsung oleh para mustahiq (utamanya fakir miskin) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (misalnya zakat fitrah) atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam atau dalam kondisi tertentu.
2. Konsumtif kreatif yaitu distribusi zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari baangnya semula, tetapi masih dalam kategori konsumtif misalnya zakat didistribusikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Produktif tradisional yaitu distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif misalnya dibelikan kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya untuk diberikan kepada para mustahiq (fakir

⁶² *Ibid.*

miskin) akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja.

4. Produktif kreatif yaitu sebuah pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik permodalan untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang dan pengusaha kecil.⁶³

Lembaga pengelola zakat harus segera menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut itu harus disalurkan kepada para mustahiq. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq. Pendayagunaan ini dilaksanakan berdasarkan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahiq di golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil.
2. Harus mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Pendayagunaan hasil dari pengumpulan dana zakat untuk usaha yang produktif, berdasarkan persyaratan antara lain:

⁶³ *Ibid.*, hal. 153-154

- a. Apabila pendayagunaan zakat kepada delapan golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat tersebut sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan didalamnya
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- c. Mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat guna usaha produktif itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kemudian pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat. Dikelurakannya undang-undang tersebut diharapkan agar dapat memberikan kekuatan kepada pemerintah dalam hal pengelolaan zakat, sebagaimana zakat yang telah dilaksanakan dalam pemerintahan pada awal Islam. Oleh karena itu, peran amil yang pro aktif sangat penting, yaitu mulai dari pendataan, mendatangi dan menerangkan kepada muzzaki tentang pentingnya membayar zakat

C. Kadar Zakat Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang diturunkan Pada Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014

Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan.⁶⁴ Pemberian zakat pertanian tidak menunggu *haul* (jangka waktu), akan tetapi secara langsung setelah panen, setelah hasil pertanian dibersihkan dan dikeringkan. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan insektisida. Oleh karena itu, untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya.⁶⁵ Kadar Zakat Pertanian perlu disesuaikan sebagaimana ketentuan dalam syariat, selain itu juga diatur dalam sebuah Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 sebagai turunan dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dalam pasal 14-15 Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 disebutkan bahwa, nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.⁶⁶ Kadar Zakat Pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi

⁶⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 97

⁶⁵ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 98

⁶⁶ Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah

nisab, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.⁶⁷ Contoh: Hasil panen padi yang dialiri dengan mengeluarkan biaya sebesar 1 ton. Zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari 1 ton yaitu 100 kg dari hasil panen.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁶⁸ Sepengetahuan dan pengamatan penyusun telah banyak yang membahas tentang pendistribusian zakat mal maupun zakat fitrah, namun belum ada yang membahas secara spesifik tentang “Praktek Pendistribusian Zakat Padi Dalam Perspektif UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam”. Berikut penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu:

Siti Masyithoh, Jurusan Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidomulih Kabupaten Ciamis”. Dalam skripsi ini menjelaskan menjelaskan permasalahan tentang para petani yang setiap tahun melaksanakan panen dua kali tetapi tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar zakat.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Tim Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa...*, hlm. 3

Jika panen yang didapat belum mencapai satu nisab, namun apabila hasil panen yang didapat telah mencapai satu nisab, maka dikenakan wajib zakat. tentang praktek zakat dari bagi hasil terhadap sawah sewaan yang mana zakat dibayar oleh pemilik sawah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktek zakat pertanian padi. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu meneliti mengenai praktek bagi hasil sawah sewaan, pada penelitian peneliti adalah sawah milik pribadi dan ditinjau menurut UU. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Hasil penelitian yang menggunakan deskriptif-analitik ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian yang dilaksanakan di Desa Cikalong tidak bertentangan dengan kaidah Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun zakat pertanian.⁶⁹

Syafrizal, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh (2016), dengan judul "Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang Menurut Imam Madzhab (Studi Kasus Di Desa Teulaga Meuku Dua)". Dalam skripsi ini menjelaskan permasalahan nisab biji-bijian menurut kesepakatan ulama adalah lima wasaq, kadar zakat yang wajib dikeluarkan sepuluh persen untuk tanaman yang mendapat pengairan dari langit, dan lima persen untuk tanaman yang disirami dengan alat siraman, dan zakat yang dikeluarkan harus dari barangnya

⁶⁹ Siti Masyithoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidomulih Kabupaten Ciamis". *Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga (2013). <https://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses pada tanggal 29 januari 2021 pukul 09.30

tidak boleh menggunakan uang yang sejumlah dengan harga barangnya, akan tetapi praktik pembayaran zakat padi di Desa Teulaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang masyarakat petani di desa tersebut mengeluarkan zakat padi dengan cara menggunakan uang yang sejumlah dengan harga barangnya. Hasil penelitian yang menggunakan deskriptif analisis ini menunjukkan bahwa hukum membayar zakat padi dengan uang menurut Imam Syafii, Imam Malik, dan Imam hambali tidak boleh (tidak sah), sedangkan menurut Imam Hanafi memperbolehkan membayar zakat dengan menghargakannya dengan uang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu terdapat pada praktek zakat padi. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitiannya berbeda untuk penelitian terdahulu menggunakan uang dan ditinjau menurut imam madzhab sebagai objek pembayaran zakat padi, sedangkan pada penelitian peneliti objeknya adalah menggunakan padi hasil panen dan di tinjau dari hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat.⁷⁰

M. Khozinul Asror, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Padi Kepada Buruh Panen di Desa Tanuharjo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah". Dalam skripsi ini menjelaskan penentuan nisab dan kadar

⁷⁰ Syafrizal, "Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang Menurut Imam Madzhab (Studi Kasus di Teulaga Meuku Dua". *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (2016). <https://digilib.iainlangsa.ac.id/> diakses pada tanggal 29 Januari 2021ukul 10.00

zakat yang besarnya 10 % untuk jumlah seluruh padi yang dihasilkan kemudian penyaluran zakat yang diserahkan langsung kepada buruh panen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik zakat padi yang dilakukan muzaki Desa Tanuharjo tidak sesuai dengan hukum zakat dalam hal penentuan nisab dan kadar zakat. Adapun dalam pendistribusian zakat kepada buruh panen, praktik tersebut sah menurut hukum Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu sama-sama meninjau praktik zakat padi kepada buruh panen menurut hukum Islam. Perbedaannya terletak pada pemberian kadar zakat yang besarnya di penelitian terdahulu itu adalah 10% sedangkan pada penelitian penulis besaran kadar zakat tidak ditentukan diberikan secara sukarela dan ditinjau menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat.⁷¹

Siti Mukarramah Nasir, Jurusan Ekonomi Islam UIN Alaudin Makassar (2017), dengan judul “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”. Hasil penelitian potensi secara umum sudah baik berdasarkan luasnya lahan pertanian dan bentuk kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian ke masjid dan keluarga terdekat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan nisabnya dalam Al-Qur’an dan Hadis. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti

⁷¹ M. Khozinul Asror, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Padi Kepada Buruh Panen di Desa Tanuharjo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah”. *Skripsi* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) UIN Sunan Kalijaga (2018). <https://digilib.uin-suka.ac.id/> diakses pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 10.30

buat yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, dan sama-sama meneliti tentang pembayaran zakat pertanian khususnya padi. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu yaitu terdapat pada fokus penelitian mengenai kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat khususnya zakat tanaman padi, zakat pertanian tersebut disalurkan kepada masjid dan keluarga terdekat, sedangkan penelitian yang peneliti buat yaitu pendistribusian zakatnya diberikan kepada buruh panen dan ditinjau menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam.⁷²

Selamat Riyadi, Jurusan Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), dengan judul “Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan Sumatera Selatan)”. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan zakat kopi di Desa Tanjung Jati diqiyaskan dengan zakat perdagangan 2,5% karena masyarakat memandang kopi merupakan hasil pertanian agrobisnis. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan meneliti mengenai pembayaran zakat hasil pertanian yang ditinjau dengan Hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti dalam penelitian terdahulu yang

⁷² Siti Mukarromah Nasir, “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattaliking Kecamatan Mamuju Kabupaten Gowa”. *Skripsi* Jurusan Ekonomi Islam UIN Alaudin Makassar (2017). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/> diakses pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 11.15

terfokuskan kepada tanaman kopi, sedangkan objek penelitian yang peneliti buat terfokuskan kepada tanaman padi dan ditinjau menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.⁷³

Erly Mahabbatul Islamiyah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015), dengan judul “Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh para petani jeruk nipis terbagi menjadi dua macam, yaitu: *Pertama*, petani jeruk nipis yang melaksanakan zakat pertanian, *Kedua*, petani jeruk nipis yang melaksanakan zakat perdagangan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan meneliti mengenai praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian berdasarkan Hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti dalam penelitian terdahulu yang terfokuskan kepada tanaman jeruk nipis, sedangkan objek penelitian yang peneliti buat terfokuskan kepada tanaman padi dan ditinjau menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.⁷⁴

⁷³ Selamat Riyadi, “Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan”. *Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008). <https://digilib.uin-suka.ac.id/> diakses pada tanggal 29 Januari pukul 12.00

⁷⁴ Erly Mahabbatul Islamiyyah, “Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi* Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Mulana Malik Ibrahim Malang (2015). <http://etheses.uin-malang.ac.id/> diakses pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 13.00